

ABSTRAK

Perkawinan beda agama harus mempunyai suatu kekuatan hukum yang kuat dan tegas guna untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi pasangan perkawinan beda agama. Salah satu upayanya yaitu dengan mencatatkan perkawinan beda agama ke Disdukcapil guna untuk memberikan perlindungan hukum. Kedudukan hukum terhadap dispensasi perkawinan beda agama telah berkekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berisikan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan beda agama tersebut dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan.

Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama apabila Disdukcapil menolak pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya, akan dijelaskan kedudukan hukum terhadap dispensasi perkawinan beda agama. Kemudian dijelaskan bagaimana peran Disdukcapil Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang bertugas mencatat perkawinan beda agama untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Dispensasi Perkawinan, Disdukcapil Kota Semarang

Abstract

Interfaith marriages must have a strong and firm legal force in order to provide legal certainty and protect interfaith marriage partners. One of the efforts is to register interfaith marriages with Disdukcapil in order to provide legal protection. The legal position of the dispensation of interfaith marriages has permanent legal force which has been proven by the existence of a stipulation from the district court containing the granting of the application for the dispensation of interfaith marriages with various considerations.

This legal writing uses the use of empirical juridical methods and uses descriptive analytical research specifications. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the problems to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this research on legal writing illustrate the efforts that can be made by interfaith couples if the Disdukcapil refuses to register interfaith marriages. Next, it will explain the legal position of the dispensation of interfaith marriages. Then explained how the role of Disdukcapil Semarang City as a government agency tasked with recording interfaith marriages to obtain legal certainty.

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Dispensation, Disdukcapil Semarang City